



DINAMIKA METODOLOGI USHUL FIKIH: ANALISIS KRITIS TERHADAP ALIRAN *FUQAHĀ'*, *MUTAKALLIMĪN*, DAN *ṬARĪQAT AL-JAM'*

Abdul Hakim^{a*}

^a Hukum Keluarga Islam; abdulhakim.92@yahoo.com; Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Syafi'i Cianjur; Indonesia

* Penulis Korespondensi: Abdul Hakim

ABSTRACT

In the early period of Islam, uṣūl al-fiqh did not exist as a formally codified discipline, as the Companions and the Successors possessed strong linguistic competence and direct proximity to the sources of revelation, enabling them to intuitively comprehend principles of legal inference (istinbāt). However, with the expansion of the Islamic world, the gradual decline in Arabic linguistic proficiency, and the increasing complexity of ḥadīth transmission, the codification of uṣūl al-fiqh methodology became inevitable. This study aims to critically analyze the historical development of uṣūl al-fiqh methodology from the formative period to the emergence of three major methodological trends, namely Ṭarīqat al-Mutakallimīn, Ṭarīqat al-Fuqahā', and Ṭarīqat al-Muta'akhhirīn, as well as to examine the implications of these methodological differences for Islamic legal formulation. Employing a qualitative-descriptive approach with a historical-normative orientation, this research relies on library-based analysis of primary and secondary uṣūl al-fiqh sources, utilizing comparative and content analysis methods. The findings indicate that differing epistemological orientations among these methodological trends significantly influence approaches to textual evidence, hierarchies of legal reasoning, and interpretations of fundamental legal concepts such as ṣiḥḥah (validity), ijzā' (sufficiency), and qaḍā' (make-up obligation). This study affirms that uṣūl al-fiqh is not merely an abstract theoretical construct but a dynamic methodological framework that sustains the continuity and relevance of Islamic law in response to changing historical contexts.

Keywords: *Uṣūl al-Fiqh; Methodology; Mutakallimīn, Fuqahā'*

Abstrak

Ilmu ushul fikih pada masa awal Islam belum dikenal dalam bentuk sistematika tertulis karena para sahabat dan tabi'in memiliki kompetensi kebahasaan dan kedekatan langsung dengan sumber wahyu yang memungkinkan mereka memahami kaidah istinbāt secara intuitif. Namun, seiring meluasnya wilayah Islam, melemahnya kemampuan bahasa Arab, serta meningkatnya kompleksitas periwayatan hadis, kebutuhan akan kodifikasi metodologi ushul fikih menjadi keniscayaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara kritis dinamika perkembangan metodologi ushul fikih sejak periode awal hingga terbentuknya tiga corak utama, yakni *Ṭarīqat al-Mutakallimīn*, *Ṭarīqat al-Fuqahā'*, dan *Ṭarīqat al-Muta'akhhirīn*, serta menelaah implikasi perbedaan metodologi tersebut terhadap perumusan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan corak historis-normatif melalui studi kepustakaan terhadap karya-karya primer dan sekunder ushul fikih, yang dianalisis secara komparatif dan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan orientasi epistemologis antara ketiga *Ṭarīqat* tersebut berpengaruh signifikan terhadap cara memahami dalil, hierarki metode istinbāt, serta pemaknaan konsep-konsep hukum seperti ṣiḥḥah, ijzā', dan qaḍā'. Penelitian ini menegaskan bahwa ushul fikih bukan sekadar teori abstrak. Ia merupakan kerangka metodologis dinamis yang menjaga kesinambungan dan relevansi hukum Islam dalam menghadapi perubahan zaman.

Kata Kunci: Ushul Fikih; Metodologi; Mutakallimīn, Fuqahā'

1. PENDAHULUAN

Para sahabat dan tabi'in tidak membutuhkan pengetahuan tentang kaidah-kaidah dan aturan-aturan yang kemudian dikenal sebagai ushul fikih dan *istinbāt*. Hal ini karena kaidah-kaidah tersebut telah tertanam dalam benak mereka dan menjadi tabiat mereka. Mereka mengetahui *al-khāṣṣ* dan *al-‘āmm* yang dimaksudkan untuk makna umum, *al-‘āmm* yang dimaksudkan untuk makna khusus, *al-muṭlaq* dan *al-muqayyad*, *al-musyarak* dan *al-mufrad*, *al-nāsikh* dan *al-mansūkh*, serta berbagai kaidah lain yang dipelajari dalam ilmu ini [1].

Dengan demikian, ilmu ushul fikih yang dipelajari sekarang dalam bentuk tertulis tidak dikenal pada masa awal Islam. Generasi pertama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan orang-orang setelahnya tidak membutuhkan kaidah-kaidah tersebut. Hal itu disebabkan kekuatan bahasa Arab yang mereka miliki, sehingga mereka mampu memahami seluruh kaidah yang dipetik dari bahasa. Secara naluriah, mereka mengetahui bahwa *fa'il marfū'* (fail dii'rob rafa'). Demikian pula mereka mengetahui bahwa *mā* diletakkan untuk makna umum dan digunakan pada yang tidak berakal dalam bentuk *ḥaqīqah*, dan digunakan pada yang berakal dalam bentuk *majāz*. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh kaidah ushul fikih yang bersumber dari bahasa dapat dipahami berdasarkan ketentuan kebahasaan. Apa yang dikatakan dalam pemahaman mereka terhadap kaidah-kaidah bahasa dikatakan pula dalam pemahaman mereka terhadap kaidah-kaidah lainnya. Maka sesungguhnya mereka mengetahui dengan pasti bahwa ijma' adalah hujjah, dan bahwa qiyas adalah hujjah, dan mereka tidak membutuhkan pembahasan untuk mempelajari sunnah karena mereka tidak ada perantara antara mereka dan Rasulullah Saw., maka mereka mendengar darinya apa yang wajib mereka amalkan, tanpa ada perselisihan atau perbedaan [2].

Akan tetapi, tatkala Islam semakin meluas dan kemampuan bahasa melemah, para ulama membutuhkan kodifikasi kaidah-kaidah yang menjadi dasar atasnya. Dan tatkala jarak masa antara Nabi ﷺ dan generasi tabi'in semakin panjang, hadis pun mulai diriwayatkan melalui para perawi. Maka para ulama membutuhkan pembahasan-pembahasan untuk mengkaji keadaan para perawi, dan yang dengannya dapat dibedakan hadis sahih dari yang dha'if. Dan inilah pembahasan sunnah dalam ilmu ushul, yang kemudian berkembang hingga menjadi ilmu tersendiri, yaitu ilmu mushthalah al-hadits. Demikian pula hal ini berlaku pada seluruh cabang ilmu syariat yang muncul kemudian [2].

Sebelumnya, Abdul Jalil [3] telah memetakan secara teknis perbandingan antara metode *Mutakallimīn* dan *Ahnāf* dalam penyelesaian pertentangan dalil (*ta'arud al-adillah*). Jalil menyimpulkan bahwa perbedaan utama kedua aliran tersebut terletak pada hierarki langkah penyelesaian; *Mutakallimīn* memprioritaskan kompromi dalil (*al-jam'u wa al-taufiq*) berdasarkan kaidah mengamalkan dalil lebih utama daripada mengabaikannya, sementara aliran *Ahnāf* mendahulukan pembatalan hukum (*al-naskh*) karena menganggap dalil yang bertentangan tidak mungkin dikompromikan sejak awal. Kajian tersebut masih terbatas pada prosedur teknis penyelesaian konflik dalil secara mikroskopis dan belum menyentuh dialektika historis-epistemologis yang melandasi pergeseran metodologi secara makro. Penelitian ini menawarkan analisis kritis terhadap dinamika evolusi metodologi Ushul Fikih sejak masa sahabat hingga munculnya *Tarīqat al-Muta'akhhirīn* sebagai upaya integratif, serta mendalami implikasi perbedaan metodologi tersebut terhadap konsep hukum yang lebih luas seperti validitas (*ṣiḥḥah*) dan kewajiban pengganti (*qaḍā'*).

Artikel yang ditulis oleh Alwana [4] menguraikan sejarah dan relevansi aliran *Mutakallimīn*, *Fuqahā'*, dan Aliran Gabungan dalam penetapan hukum Islam dengan memfokuskan kajian pada pengaruh latar belakang teologi serta korelasi antara akal dan wahyu terhadap corak ijtihad. Alwana menekankan bahwa perbedaan pendapat hukum merupakan khazanah ilmiah yang dipengaruhi oleh cara berpikir mujtahid yang terbagi menjadi corak tekstual dan kontekstual. Artikel Alwana lebih banyak berfokus pada fondasi filosofis-teologis dan deskripsi umum sejarah aliran ushul fikih. Penelitian ini mencoba melakukan analisis kritis yang lebih mendalam terhadap transisi metodologi dari fase intuitif masa sahabat menuju kodifikasi formal oleh Imam Syafi'i, serta memberikan kontribusi kebaruan berupa elaborasi implikasi teknis perbedaan metode tersebut terhadap kasus-kasus *istinbāt* konkret, seperti perdebatan konsep *ṣiḥḥah*, *ijzā'*, dan *qaḍā'* yang belum dibahas secara mendalam dalam studi sebelumnya.

Kawakib dan Syuhud [5] telah menganalisis interelasi antara akal dan wahyu dalam pemikiran ulama *Mutakallimīn*, dengan menekankan posisi akal sebagai mediasi atau jembatan untuk mengungkap maksud wahyu yang bersifat global melalui instrumen ijtihad dan qiyas. Kajian tersebut menyoroti karakteristik manhaj *Mutakallimīn* yang cenderung teoretis, logis, dan menggunakan pembuktian (*burhan*) serta dipengaruhi oleh corak berpikir rasional Mu'tazilah. Kawakib dan Syuhud lebih menitikberatkan pada aspek epistemologis dan kedudukan teologis akal terhadap wahyu dalam pembentukan hukum secara umum.

Penelitian ini akan melengkapi diskursus tersebut dengan melakukan analisis komparatif yang lebih sistematis antara *Ṭarīqat al-Mutakallimīn*, *Ṭarīqat al-Fuqahā'*, dan *Ṭarīqat al-Jam'*, serta memberikan kontribusi berupa elaborasi mendalam mengenai implikasi perbedaan metodologi tersebut pada aspek teknis-prosedural hukum Islam, seperti perbedaan pemaknaan konsep *sihḥah* (sah), *ijzā'* (memadai), dan urgensi perintah baru dalam kewajiban *qaḍā'*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis perkembangan metodologi ushul fikih dari periode awal hingga terbentuknya tiga corak utama, yaitu *Ṭarīqat al-Mutakallimīn*, *Ṭarīqat al-Fuqahā'*, dan *Ṭarīqat al-Muta'akhhirīn*, serta menyingkap perbedaan orientasi epistemologis dan implikasi praktisnya terhadap perumusan hukum. Melalui pemetaan ini, diharapkan dapat terungkap bagaimana ushul fikih tidak hanya berfungsi sebagai teori abstrak, tetapi sebagai instrumen vital yang menjaga keberlakuan syariat Islam dalam merespons berbagai persoalan kemanusiaan yang terus berkembang di setiap zaman.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan corak historis-normatif. Pendekatan historis dipakai untuk menelusuri perkembangan metodologi ushul fikih sejak masa sahabat, tabi'in, hingga kodifikasi yang dilakukan Imam Syafi'i dan para ulama setelahnya, sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji prinsip-prinsip epistemologis dan kaidah-kaidah ushul fikih beserta implikasinya terhadap ijtihad hukum. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah literatur primer seperti *al-Risālah* karya Imam Syafi'i, *al-Mu'tamid*, *al-Burhān*, *al-Mustaṣfā*, *al-Maḥṣūl*, *al-Ihkām*, serta karya ushul fikih Hanafiyyah seperti *Uṣūl al-Bazdawī* dan *Uṣūl al-Sarakhsī*, yang kemudian dilengkapi dengan literatur sekunder berupa syarah, ringkasan, dan kajian kontemporer. Analisis dilakukan secara komparatif untuk membandingkan perbedaan karakteristik metodologis antara *Ṭarīqat al-Mutakallimīn*, *Ṭarīqat al-Fuqahā'*, dan *Ṭarīqat al-Muta'akhhirīn*, serta melalui analisis isi untuk memahami orientasi epistemologis, argumentasi dalil, dan implikasi metodologi terhadap perumusan hukum fikih, sehingga penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan sejarah perkembangan ushul fikih, tetapi juga menjelaskan corak berpikir ulama dalam menyusun kaidah ushul serta relevansinya bagi kajian hukum Islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Imam Syafi'i merupakan peletak dasar arah teoretis dalam kajian ushul fikih. Arah ini tidak terpengaruh oleh cabang mazhab mana pun, sebab perhatian utamanya tertuju pada penetapan kaidah tanpa mempertimbangkan ikatan mazhab. Fokus terbesar Imam Syafi'i adalah bagaimana cara menghasilkan kaidah, baik kaidah tersebut bermanfaat bagi mazhabnya maupun tidak. Arah teoretis ini dianggap sebagai salah satu kecenderungan ushuliyah paling awal dalam pengembangan ilmu ushul, yang kemudian dikenal dengan sebutan *Uṣūl al-Syāfi'iyyah*, karena Imam Syafi'i merupakan orang pertama yang menempuh pendekatan tersebut [6].

Imam Syafi'i juga dikenal sebagai ulama pertama yang membukukan ilmu ushul fikih melalui karyanya *al-Risālah*, yang dianggap sebagai kitab pertama dalam ushul fikih yang ditulis dalam Islam. Setelah itu, para ulama dari berbagai mazhab mengikuti jejaknya dengan menulis dalam bidang besar ini, masing-masing dengan metode dan pendekatannya, hingga ilmu ushul fikih mencapai puncaknya sebagaimana dapat dilihat dalam karya-karya yang ada pada masa sekarang [2]. Adapun penulisan dalam ushul fikih terbagi menjadi tiga corak metodologis, yaitu metode mutakallimin (*Ṭarīqat al-Mutakallimīn*), metode fuqaha (*Ṭarīqat al-Fuqahā'*), serta metode ulama periode belakangan (*Ṭarīqat al-Muta'akhhirīn*) yang mengintegrasikan kedua metode tersebut [7].

3.1. *Ṭarīqat al-Mutakallimīn*

Ṭarīqat al-Mutakallimīn adalah metode mayoritas ulama ushul dari kalangan Malikiyyah, Syafi'iyyah, Hanabilah, dan selain mereka dari kalangan ahli ilmu kecuali Hanafiyyah. Metode ini memberi perhatian pada penetapan permasalahan-permasalahan ushuliyah, perumusan kaidah-kaidah, serta penegakan dalil atasnya tanpa memperhatikan cabang-cabang fikih. Fokus utama mereka adalah menetapkan kaidah terlebih dahulu, kemudian cabang-cabang fikih datang setelahnya sebagai sesuatu yang mengikuti dan dibangun di atas kaidah tersebut, sehingga cabang-cabang fikih mengikuti kaidah-kaidah ushuliyah, bukan sebaliknya [2].

Dinamakan *Ṭarīqat al-Mutakallimīn* karena banyak ulama ilmu kalam yang melakukan penelitian dalam bidang ushul dengan mengikuti arah teoretis ini. Arah teoretis ini memiliki karakteristik yang membedakannya dan menjelaskan ciri-cirinya, yaitu bahwa kajiannya tidak didasarkan pada fanatisme mazhab, sebab kaidah-kaidah ushul tidak tunduk kepada cabang-cabang mazhab, melainkan dipelajari sebagai kaidah yang menguasai cabang-cabang hukum, menjadi fondasi fikih, dan jalan *istinbāt* hukum. Keistimewaan lain terletak pada kenyataan bahwa perbedaan pendapat yang muncul di kalangan para *ushuliyyin* (pakar ushul fikih) dalam arah ini selalu berpijak pada dalil langsung, bukan pada cabang dari cabang-cabang mazhab. Tampak pula bahwa arah ini memiliki banyak pendukung yang tersebar di berbagai wilayah dunia Islam [6]. Dengan demikian, *Ṭarīqat al-Mutakallimīn* menjadikan ushul fikih sebagai suatu teori yang independen, yang dapat diaplikasikan terhadap segala persoalan hukum [8].

Al-Risālah karya Imam Syafi'i merupakan kitab pertama yang ditulis dengan metode *Ṭarīqat al-Mutakallimīn*, kemudian banyak kitab lain muncul mengikuti pola yang sama [7]. Setelah Imam Syafi'i, para imam mengikuti jejak beliau dalam penulisan ilmu ushul fikih sesuai *Ṭarīqat al-Mutakallimīn* dengan manhaj masing-masing; ada yang menulis dalam bentuk ensiklopedia, ada yang membuat ringkasan, ada pula yang membahas seluruh aspek ilmu ini, dan ada yang hanya fokus pada sebagian pembahasannya [2].

Kitab-kitab ushul fikih pada *Ṭarīqat al-Mutakallimīn* mencapai puncaknya pada empat karya utama, yaitu *al-'Umad* karya al-Qāḍī 'Abd al-Jabbār al-Hamadhānī (w. 415 H), *al-Mu'tamad* karya Abū al-Ḥusain al-Baṣrī (w. 436 H), *al-Burhān* karya Imām al-Ḥaramayn al-Juwaynī (w. 478 H), dan *al-Mustasfā* karya Ḥujjat al-Islām al-Ghazālī (w. 505 H). Selanjutnya, dua imam besar melakukan pengumpulan dan peringkasan terhadap karya-karya tersebut, yaitu Fakhr al-Dīn al-Rāzī (w. 606 H) yang merangkum dalam kitab terkenalnya *al-Maḥṣūl*, serta Saif al-Dīn al-Āmidī (w. 631 H) yang menghimpunnya dalam kitab *al-Ihkām fi Usūl al-Ahkām* [2].

Kitab *al-Maḥṣūl* unggul dengan pembagian, penataan, penyusunan serta peringkasan, dengan tetap ringkas dalam dalil, sedangkan kitab *al-Ihkām* unggul dengan banyaknya penyebutan dalil, penolakan terhadap bantahan-bantahan atasnya, serta jawaban atas bantahan-bantahan tersebut dengan uraian panjang dan napas yang luas. Kedua kitab ini kemudian diringkas dalam berbagai ringkasan. Adapun ringkasan *al-Maḥṣūl* yang paling masyhur adalah *al-Minhāj* karya al-Qāḍī al-Bayḍāwī (w. 685 H), sedangkan ringkasan *al-Ihkām* yang paling masyhur adalah *Mukhtaṣar al-Muntahā* karya Ibn al-Ḥājjib (w. 646 H). Dua ringkasan ini termasuk ringkasan ushul yang paling masyhur, yang diikuti para imam dalam syarah dan komentar atasnya, sehingga keduanya menjadi sumber syarah, hasyiyah, bahkan bantahan, dan tetap menjadi fokus para penuntut ilmu di seluruh dunia Islam untuk dipelajari, dihafalkan, dan diperhatikan [2].

3.2. *Ṭarīqat al-Fuqahā'*

Berbeda dengan pendekatan teoretis *Mutakallimīn*, aliran *Fuqahā'* berkembang dari praktik hukum yang telah hidup dalam mazhab. Mazhab Hanafiyyah pada awalnya tidak memiliki ushul fikih yang terperinci dan tertulis. Hal yang sama juga terjadi pada Imam Malik, di mana tidak diriwayatkan darinya penjelasan rinci mengenai metodenya. Bahkan Imam Ahmad ibn Ḥanbal pun tidak diriwayatkan darinya rincian metode yang ditempuhnya, dan beliau juga tidak berusaha untuk menuliskannya. Setelah Imam Syafi'i memulai kajian metodologi ushul fikih serta membukukannya, lalu namanya menjadi dikenal di seluruh wilayah Islam, baik di timur maupun barat, banyak ulama menyadari pentingnya mengetahui ushul fikih dari imam mereka untuk membela cabang-cabang hukum dalam mazhabnya. Mereka juga menyadari betapa besar kebutuhan terhadap ushul fikih tersebut agar mereka mampu menetapkan hukum atas persoalan cabang yang tidak terdapat penjelasan hukumnya dari para imam mazhab, sehingga mereka tidak keluar dari standar mazhab. Mazhab ini pun disebut *Ṭarīqat al-Fuqahā'* yang memiliki karakteristik dan keistimewaan tersendiri [2].

Ṭarīqat al-Fuqahā' atau *Ṭarīqat al-Hanafiyyah* dalam penulisan ushul fikih adalah metode yang menyusun kaidah ushul berdasarkan cabang-cabang fikih yang lahir dari fatwa, pendapat, dan praktik para imam dalam mazhab Hanafi, seperti Abū Ḥanīfah, al-Qāḍī Abū Yūsuf, dan Imām Muḥammad ibn al-Ḥasan al-Shaibānī. Pada mulanya, Abū Ḥanīfah menetapkan fikihnya, kemudian para sahabatnya meriwayatkan dan berpegang padanya, lalu mereka banyak berijtihad hingga menghasilkan cabang-cabang fikih sementara kaidah-kaidah usuliyyah masih tersimpan dalam benak mereka dan belum ditulis. Sebagian ulama *Muta'akhhirīn* dari kalangan sahabat mereka kemudian menuliskan kaidah-kaidah tersebut dengan cara mengembalikan cabang-cabang fikih kepada kaidah-kaidah usuliyyah, sehingga dengan cara ini banyak kaidah ushul dirumuskan dan pembahasan ushul bercampur dengan fikih. Oleh karena itu, metode ini dinamakan *Ṭarīqat al-Fuqahā'*, karena lebih dekat dengan fikih dan lebih sesuai dengan cabang-cabangnya, berbeda dengan *Ṭarīqat al-Mutakallimīn* yang memulai dengan kaidah ushul terlebih dahulu lalu membangun cabang fikih di atasnya.

Dari sinilah perbedaan kedua metode itu berakar, dan pada masa kini seorang *Mujtahid* yang hendak melakukan *ijtihad* dalam suatu masalah fikih akan merujuk pada kaidah-kaidah ushul yang telah dirumuskan oleh para imam mereka [9].

Kitab-kitab terpenting menurut *Ṭarīqat al-Fuqahā'* adalah *Uṣūl al-Jaṣṣāṣ* (w. 370 H), *Taqwīm al-Adillah* karya al-Dabūsī (w. 430 H), *Uṣūl al-Bazdawī* (w. 483 H), dan *Uṣūl al-Sarakhsī* (w. 490 H). Di antara mukhtasar yang paling penting yang banyak disyarah, dipelajari, dan diajarkan adalah *al-Manār* karya Abū al-Barakāt 'Abd Allāh bin Aḥmad yang dikenal dengan Ḥāfiẓ al-Dīn al-Nasafī (w. 710 H) [2].

3.3. *Ṭarīqat al-Muta'akhhirīn*

Sejumlah ulama *Muta'akhhirīn* dari dua metode ini juga menyusun kitab-kitab ushul fikih dengan menghimpun dan mengintegrasikan *Ṭarīqat al-Mutakallimīn* dan *Ṭarīqat al-Fuqahā'*. Di antara kitab yang paling masyhur dalam hal ini adalah karya Tāj al-Dīn al-Subkī, salah seorang ulama besar Syāfi'iyah, yang menulis kitab terkenalnya *Jam' al-Jawāmi'*. Kitab ini memiliki manfaat yang besar bagi pegiat ilmu ushul fikih. Kitab memiliki banyak syarah yang patut ditelaah dan sangat penting sehingga tidak terlewatkan oleh siapa pun yang mempelajari ilmu ushul. Demikian pula karya Kamāl al-Dīn ibn al-Humām, salah seorang imam besar Hanafiyyah, yang menulis kitab *al-Taḥrīr*, sebuah kitab yang menghimpun dua metode dengan ungkapan yang sangat ringkas dan padat [2].

Selain itu, terdapat pula *Badī' al-Nizām*, yang menghimpun antara *Uṣūl al-Bazdawī* dan *al-Iḥkām*, karya Muzaffar al-Dīn Aḥmad bin 'Alī al-Sā'atī al-Baghdādī al-Hanafī (w. 694 H), yang memiliki banyak syarah. Kitab penting lainnya adalah *Tanqīḥ al-Uṣūl* karya Ṣadr al-Syarī'ah 'Ubayd Allāh bin Mas'ūd al-Bukhārī (w. 747 H), sebuah mukhtasar dari *al-Bazdawī*, *al-Maḥṣūl* karya al-Rāzī, dan *Mukhtasar Ibn al-Ḥājib*, yang kemudian disyarah oleh penulisnya sendiri dalam kitab *al-Tawḍīḥ 'alā al-Tanqīḥ*, lalu diberi ḥāsiyyah oleh Sa'd al-Dīn al-Taftāzānī (w. 792 H) dengan judul *al-Talwīḥ*. Adapun di kalangan ulama Hanafiyyah, kitab *Musallam al-Thubūt* karya Muḥibb Allāh al-Bahārī (w. 1119 H) menjadi salah satu rujukan penting, yang kemudian disyarah dengan baik oleh 'Abd al-'Alī al-Anṣārī (w. 1180 H) dalam karyanya *Fawāṭih al-Raḥamūt* [7].

Perlu dicatat bahwa terdapat kitab kitab ushul fikih yang menempuh metode khusus dalam penyusunannya, yaitu *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām* karya Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Lakhmī al-Gharnāṭī, lebih dikenal dengan al-Syāṭibī (w. 790 H). Dalam karya ini, ia berhasil memadukan prinsip-prinsip ushul, rahasia syariah, dan hikmah pensyariatannya dengan metode penyusunan yang belum pernah didahului, serta menaruh perhatian besar pada kaidah-kaidah pokok yang dijadikan dasar oleh al-Syāri'. Keistimewaan *al-Muwāfaqāt* terletak pada pembahasan ushul yang *'illat*-nya dijelaskan oleh al-Syāri' dan dijadikan sebagai landasan, ditulis dengan bahasa yang mudah, penuh manfaat, sehingga tidak dapat diabaikan oleh penuntut ilmu maupun para peneliti dalam bidang fikih dan ushul [7], [10].

Kitab al-Syāṭibī ini pada mulanya diberi judul *'Unwān al-Ta'rīf bi-Asrār al-Taklīf*, kemudian diganti menjadi *al-Muwāfaqāt* karena suatu alasan tertentu. Di dalamnya, al-Syāṭibī menempuh pendekatan baru dengan menyusun kaidah-kaidah *uṣūliyyah* di bawah bab-bab tertentu yang berfokus pada *maqāṣid al-syarī'ah al-islāmiyyah* serta berbagai tujuan dan maksudnya, mencakup pemeliharaan *al-ḍarūriyyāt*, *al-ḥājīyyāt*, dan *al-taḥsīniyyāt* [1].

3.4. Implikasi Perbedaan *Ṭarīqat* dalam Ushul Fikih

Konsep *ṣiḥḥah* dan *ijzā'* dalam ibadah dipahami secara berbeda oleh *Mutakallimīn* dan *Fuqahā'*. Menurut *Mutakallimīn*, *ṣiḥḥah* dan *ijzā'* berarti terbebas dari tanggungan perintah dengan melaksanakan apa yang diperintahkan, sedangkan menurut *Fuqahā'* cukup untuk menggugurkan kewajiban *qaḍā'*. Perbedaan ini berpangkal pada persoalan apakah *qaḍā'*, ketika disyariatkan sebagai pengganti atas ibadah yang terluput, merupakan konsekuensi dari perintah pertama atau memerlukan perintah baru. *Mutakallimīn* berpendapat bahwa hal itu dengan perintah baru, sehingga mereka membatasi *ijzā'* sebatas pelaksanaan perintah, sedangkan *Fuqahā'* menganggapnya bagian dari perintah pertama, sehingga ditambah dengan gugurnya kewajiban *qaḍā'*. Akan tetapi, bangunan perbedaan ini dipandang bermasalah, sebab *Fuqahā'* pada hakikatnya juga sepakat bahwa kewajiban *qaḍā'* muncul dengan perintah baru. Pernyataan al-Qarāfī dan ulama lainnya bahwa perbedaan dalam *ṣiḥḥah* hanya bersifat *lafẓī*—karena tidak ada perbedaan mengenai kewajiban *qaḍā'* maupun bebasnya dosa bagi orang yang salat dengan sangkaan suci padahal berhadats—tidak meniadakan adanya khilaf, sebab perbedaan dalam masalah *qaḍā'* tetap ada, sebagaimana ditegaskan oleh Ibn al-Ḥājib dalam *Mukhtasar*-nya pada pembahasan *ijzā'* dan *imtiṣāl* [11].

Al-Āmidī menguatkan pendapat *Mutakallimīn* dan menegaskan bahwa menurut pendapat yang rajih, apabila suatu *amr* (perintah) dibatasi dengan waktu tertentu, maka tidak ada ketentuan *qaḍā'* setelah keluarnya waktu tersebut kecuali dengan adanya *amr* baru. Argumentasi ini didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, *amr* yang pertama tidak mengandung indikasi *qaḍā'*. Kedua, pengaitan perbuatan dengan waktu tertentu menunjukkan adanya hikmah khusus yang tidak dapat terwujud di luar waktunya. Ketiga, ibadah terbagi menjadi dua: ada yang wajib di-*qaḍā'* seperti salat dan puasa, serta ada yang tidak wajib di-*qaḍā'* seperti salat Jumat dan jihad. Dengan demikian, apabila *qaḍā'* telah tercakup dalam *amr* pertama, maka penafian *qaḍā'* pada sebagian ibadah akan bertentangan dengan dalil. Keempat, hadis Nabi Saw. tentang *qaḍā'* salat bagi orang yang tertidur atau lupa menunjukkan bahwa *qaḍā'* membutuhkan *amr* baru. Sebab, jika *qaḍā'* sudah termasuk dalam *amr* pertama, hadis tersebut hanya berfungsi sebagai *ta'kīd* (penguat), sedangkan fungsi yang lebih tepat adalah *ta'sīs* (penetapan hukum baru) yang memiliki faidah lebih besar [12].

Pengikut *Tarīqat Fuqahā'* menyatakan bahwa kewajiban *qaḍā'* tetap berlaku berdasarkan *amr* pertama tanpa memerlukan *amr* baru, dan kewajiban yang dibatasi waktu tidak gugur dengan keluarnya waktu. Adapun argumen pihak yang menolak, dengan alasan bahwa penentuan waktu pasti mengandung maslahat, dijawab bahwa *fi'l mu'aqqat* memiliki dua maslahat: maslahat perbuatan dan maslahat waktu; sehingga ketika maslahat waktu terlewat, maslahat perbuatan tetap wajib dijaga karena lebih utama. Klaim mereka bahwa sebagian *wājibāt mu'aqqatah* wajib di-*qaḍā'* dan sebagian tidak, dijawab bahwa kewajiban yang tidak di-*qaḍā'* seperti salat Jumat dan jihad bukan karena *qaḍā'* tidak berlaku, melainkan karena tidak ada kemampuan melaksanakannya, maslahatnya hanya terwujud secara kolektif, atau adanya dalil *ijmā'* yang menafikan *qaḍā'*. Adapun pendapat bahwa *amr* tidak menunjukkan *qaḍā'*, dijawab bahwa *qaḍā'* memang tidak ditetapkan oleh bahasa, melainkan oleh *'urfsyar'i*. Sedangkan analogi yang menyamakan waktu dengan tempat juga ditolak, sebab waktu bersambung dan terus berlalu sehingga kewajiban pada waktu pertama meluas ke waktu berikutnya, berbeda dengan tempat yang terpisah dan tetap ada. Selain itu, kewajiban yang dibatasi tempat hanya berlaku pada *manāsik* haji dan 'umrah seperti *ihrām*, *ṭawāf*, dan *wuqūf* di 'Arafah yang bersifat *ta'abbudī* dan illat-nya tidak diketahui secara jelas [13].

Di antara kaidah yang diperselisihkan oleh *Mutakallimīn* dan *Fuqahā'* ialah perintah (*amr*) apakah mencakup hal yang makruh atau tidak? *Mutakallimīn* menyatakan tidak mencakup sedangkan *Fuqahā'* menyatakan mencakup. Masalah ini diambil dari cabang fikih, yaitu sahnya thawaf orang junub menurut *Ḥanafīyyah* dan batalnya thawaf menurut *Syāfi'īyyah*, karena ia makruh, sedangkan perintah tidak mencakupnya. Permasalahan ini kembali kepada permasalahan ushul fikih, yaitu apakah makruh merupakan lawan dari wajib? Menurut *Mutakallimīn* makruh merupakan lawan dari wajib, sedangkan menurut *Fuqahā'* makruh bukan lawan dari wajib [11].

4. KESIMPULAN

Ushul fikih pada masa awal Islam belum dikenal dalam bentuk tertulis karena para sahabat dan tabi'in memiliki kemampuan bahasa Arab yang kuat sehingga memahami kaidah hukum secara naluriah. Namun, seiring melemahnya kemampuan bahasa dan semakin jauhnya generasi dari Rasulullah ﷺ, para ulama merasakan kebutuhan untuk menyusun dan membukukan kaidah-kaidah ushul fikih agar dapat dijadikan pedoman *istinbāṭ* hukum. Imam Syafi'i menjadi tokoh utama dalam peletakan dasar teoretis ushul fikih melalui karyanya *al-Risālah*, yang kemudian muncul tiga corak metodologis, yaitu *Tarīqat al-Mutakallimīn* yang menekankan independensi teori, *Tarīqat al-Fuqahā'* yang berangkat dari cabang-cabang fikih mazhab, serta *Tarīqat al-Muta'akhhirīn* yang mengintegrasikan keduanya. Perbedaan metode ini memberikan pengaruh signifikan terhadap cara ulama memahami dalil, menetapkan hukum, dan menjawab persoalan fikih, sehingga menunjukkan bahwa ushul fikih tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga relevansi hukum Islam sepanjang zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. al-Dīn Ibn Qudāmah, *Rawḍat al-Nāzir wa-Junnat al-Manāzir fī Uṣūl al-Fiqh 'alā Madhhab al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, 2nd ed. Beirut: Mu'assasat al-Rayyān li al-Ṭibā'ah wa-al-Nashr wa-al-Tawzī', 2002.
- [2] M. H. Hīto, *Al-Khulāṣah fī Uṣūl al-Fiqh*, 1st ed. Damascus: Dār al-Mustafā, 2021.
- [3] A. Jalil, "Studi Analisis Komparatif Metode Mutakallimīn dan Ahnāf dalam Menyelesaikan Pertentangan Dalil Hukum," *Islamuna*, vol. 4, no. 1, pp. 1–30, 2017.
- [4] H. A. Alwana, "Aliran Pemikiran Ushul Fiqh dan Pengaruhnya Terhadap Pendekatan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, vol. 19, no. 2, pp. 147–162, 2020.

- [5] Kawakib and H. Syuhud, "Interelasi Akal dan Wahyu: Analisis Pemikiran Ulama Mutakallimin Dalam Pembentukan Hukum Islam," *JIL: Journal of Islamic Law*, vol. 2, no. 1, 2021.
- [6] T. al-Dīn al-Subkī, *Raf' al-Ḥājib 'an Mukhtaṣar Ibn al-Ḥājib*, 1st ed. in Matn Mukhtaṣar Ibn al-Ḥājib. Bayrūt: 'Ālam al-Kutub, 1999.
- [7] M. M. al-Zuhaylī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiḥ al-Islāmī (al-Madkhal – al-Maṣādir – al-Hukm al-Syar'ī)*, 2nd ed. Damascus: Dār al-Khayr li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī', 2006.
- [8] A. Sodiqin, *Fiḥ dan Ushul Fiḥ: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.
- [9] 'Abd al-Fattāḥ bin Muḥammad Muṣayliḥī, *Jāmi' al-Masā'il wa al-Qawā'id fī 'Ilm al-Uṣūl wa al-Maqāsid*, Al-Ṭab'ah al-Ūlā. Mesir: Dār al-Lu'lu'ah li al-Nashr wa al-Tawzī', 2022.
- [10] M. H. Hīto, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Tashrī' al-Islāmī*. Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 2020.
- [11] B. al-Dīn al-Zarkashī, *Salās al-Dhahab*, 2nd ed. in Risālah li-nayl al-shahādah al-'ālamīyah al-'ulyā (al-diktūrāh). Madinah, 2002.
- [12] S. al-Āmidī, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, 1st ed., vol. 2. Riyadh: Mu'assasat al-Nūr, 1387.
- [13] 'Iyād ibn Nāmī al-Sulamī, *Uṣūl al-Fiḥ alladhī lā Yasa' al-Faqīh Jahluh*, 1st ed. Riyadh: Dār al-Tadmuriyyah, 2005.